

UJIAN – SERTIFIKASI – AHLI KEPABEANAN
2015

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015 TANGGAL 13 JULI 2015

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PM.04/2007 tentang pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2007- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661); Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (LN Tahun 2015 Nomor 51); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 385); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 1892). <p>Dalam Peraturan ini diatur tentang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maksud dari Undang – undang Kepabeanan, Tim Penguji Ahli Kepabeanan, Calon Ahli Kepabeanan, Ujian, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Ahli Kepabeanan, Sertifikat Ahli Kepabeanan.2. Proses Sertifikasi Ahli Kepabeanan merupakan proses pelaksanaan dari pendaftaran ujian sampai dengan penyerahan Sertifikat Ahli Kepabeanan.3. Tim Penguji dibentuk berdasar atas penunjukan, pengangkatan, dan penetapan dalam Keputusan Kepala Badan, dengan masa kerja 1 (satu) tahun anggaran, berkedudukan di Pusdiklat Bea dan Cukai. Tim Penguji terdiri dari<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang Ketua;b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;c. 1 (satu) orang Sekretaris;d. 8 (delapan) orang Anggota.4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan;<ol style="list-style-type: none">a. e-registrasib. pengiriman via Pos/ jasa Pengiriman lainnya; danc. mendaftar langsung ke lokasi pendaftaran ujian.5. Sertifikat yang sah merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPPK Kementerian Keuangan dengan Format dan Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Kepala Badan
---------	--

	<p>ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Lokasi Ujian diselenggarakan di: <ol style="list-style-type: none"> a. Pusdiklat Bea Cukai untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya b. BDK untuk diwilayah diluar Jakarta c. Lokasi lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Penguji... 7. Materi yang diujikan kepada Calon Ahli Kepabeanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean, meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1) Teknik klasifikasi Barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI); dan 2) Perhitungan Penerimaan Negara Berdasarkan Undang – Undang Kepabeanan. b. Teknik kepabeanan meliputi: c. Undang – undang Kepabeanan d. Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor dan Ekspor; e. Fasilitas Kepabeanan; f. Sistem Klasifikasi Barang; g. Sitem Nilai Pabeanan h. Prosedur Pembayaran, Pengembalian, dan Penagihan; i. Keberatan, Banding j. Peraturan Larangan dan Pembatasan k. Pengetahuan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan. 8. Tata Cara Pelaksanaan Ujian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini. 9. Tim Penguji mengadakan rapat kelulusan dalam jangka waktu paling lambat 30 haru sejak tanggal pelaksanaan ujian, calon ahli kepabeanan yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, dan pengumuman hasil ujian diumumkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Badan. 10. Dalam hal Kepala Badan berhalangan tetap atau sementara maka kewenangan persetujuan, penandatanganan sertifikat dan penetapan tim penguji ahli didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan
CATATAN	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. - Proses pelaksanaan ujian yang sedang dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan ini, tetap dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-008/PP/2009 tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Kepabeanan. - Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-008/PP/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. - Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2015